

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI UPAH-UPAH DI
DESA SEI SALAK KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S,Ag)



OLEH :

**MIDA REZA
11930320635**

**Pembimbing I
Dr. Abu Bakar M.Pd**

**Pembimbing II
Khairiah M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2023 M.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-Upah di Desa
Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Nama : Mida Reza
Nim : 11930320635
Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Khotimah, M. Ag.
NIP. 197408162005012002

Sekretaris/Penguji II

Khairiah, M.Ag.
NIP. 197301162005012004

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Abu Bakar, M.Pd.
NIP. 195808031994021001

Penguji IV

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.
NIP. 196906011992032001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

NOTA DINAS

Dr. Abu Bakar M.Pd
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Mida Reza

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Mida Reza

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-

Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Mida Reza (Nim: 11930320635) yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-upah Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing I


Dr. Abu Bakar M.Pd
NIP.195808031994021001



NOTA DINAS

Khairiah, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Mida Reza**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Mida Reza**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Mida Reza (Nim: 11930320635)** yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-upah Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing II

Khairiah, M.Ag
NIP. 197301162005012004



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanda tangan di bawah ini:

: Mida Reza
 : Sei Salak / 06 Agustus 2001
 : 11930320635
 : Studi Agama Agama
 : **Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan,



Mida Reza
NIM. 11930320635


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang berupa ajaran Islam yang sempurna dan menjadi anugerah beserta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami. Namun berkat berja keras, optimis, bimbingan, bantuan, dorongan serta motivasi yang diberikan baik secara langsung, moral, maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terkait, diantaranya :

1. Bersyukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua tercinta yang sangat istimewa Ayahanda Yusman dan Ibunda Arniwati yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran, penulis sangat berterimakasih kepada Ayah dan Ibu atas segala doa, motivasi, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan baik secara moral maupun materi sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Abang, Kakak, kakak Ipar dan adek Maharani tercinta dan tersayang yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku rektor UIN SUSKA Riau saat ini yang telah memberi penulis kesempatan masuk ke instansinya dan menimba ilmu di kampus tercinta, serta menjadikan UIN SUSKA Riau sebagai almamater penulis.
5. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III. Semoga Fakultas Ushuluddin menjadi fakultas yang semakin maju dan menghasilkan sarjana-sarjana yang bermanfaat untuk agama dan negara.
6. Bapak H. Abd Ghofur, M. Ag dan Ibu Dr. Khotimah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama.
7. Bapak, Dr Abu Bakar M.Pd dan Ibu Khairiah, M.Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Hasbullah S.Ag M.Si sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan, motivasi dan bimbingannya selama ini, selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau selaku orang tua kedua penulis semasa kuliah yang telah memberikan ilmu, nasehat, motivasi yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Seluruh perangkat dan masyarakat Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
11. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan Prodi Studi Agama-Agama S1 kelas B dan seluruh teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan agar selesai skripsi ini serta terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang selalu membantu di saat susah maupun senang.
12. Kepada sahabat-sahabat perjuangan, Yulia Harni, Lupsil Lubab, Suci Fidqi, Nurul Latifah, Mitra Sasmita, Wirdatul Haya, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat serta membantu hal-hal yang dibutuhkan.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini, semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan keterbatasan wawasan, penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Mida Reza

11930320635

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Identifikasi Masalah	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah	5
BAB II KERANGKA TEORITIS	6
A. Landasan Teoritis	8
B. Penelitian yang Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Metode Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian	25
D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	25
E. Informan Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Triangulasi.....	28
H. Teknik Analisis Data	29
I. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Desa Sei Salak	32
2. Keadaan Alam dan Geografis	33
3. Demografi	34
4. Pendidikan	34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ekonomi	36
B. Penyajian Data	39
1. Tradisi Upah-Upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu	39
2. Tradisi Upah-upah dan Jenis-Jenisnya	41
3. Asal-Usul tradisi Upah-Upah	42
4. Kelengkapan Tradisi Upah-upah	44
5. Prosesi dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Upah-upah	46
6. Tujuan dan Makna Tradisi Upah-upah	50
7. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Upah-upah	58
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fenem Konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ا	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ini:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi
Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya يُوقِل Menjadi
Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دُون Menjadi
Dûna

Khusus bacaannya ya” nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat dan akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw dan “ay” Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = ي menjadi خَي menjadi khayru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta marbûthah (ة)

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمدارس menjadi al-rişalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى هلال رحمة ر menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, sebagai contoh:

- a. Al-Imâm al-bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Masyarakat Berdasark Usia	28
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Desa Sei Salak.....	36
Tabel 2.3	Lembaga Pendidikan Desa Sei Salak	37
Tabel 2.4	Jumlah Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Sei Salak	38
Tabel 2.5	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sei Salak.....	39
Tabel 2.6	Perangkat Desa Sei Salak	40
Tabel 2.7	Tradisi Upah-upah adalah Tradisi yang penting.....	53
Tabel 2.8	Tradisi Upah-upah dapat mengembalikan Semangat	54
Tabel 2.9	Tradisi Upah-upah dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat ditangani medis	55
Tabel 2.10	Memahami makna dari pelaksanaan Upah-upah.....	56
Tabel 2.11	Tradisi Upah-upah memakai bantuan jin yang tidak bertentangan dengan Agama	57
Tabel 2.12	Tradisi Upah-upah memakai lantunan ayat Al-Qur'an sesuai dengan Agama	58
Tabel 2.13	Tradisi Upah-upah menggunakan do'a yang tidak bertentangan dengan Agama	59
Tabel 2.14	Memahami makna do'a dari upah-upah	60
Tabel 2.15	Tradisi Upah-upah hanya diperuntukkan bagi orang yang kecelakaan	60
Tabel 2.16	Percaya dengan Tradisi Upah-upah.....	62
Tabel 2.17	Roh leluhur hadir dalam Tradisi Upah-upah membantu pelaksanaan Upah-upah	63
Tabel 2.18	Merasakan manfaat dari pelaksanaan Tradisi Upah-upah.....	64
Tabel 2.19	Memahami maksud dari menyebar Kemenyan dalam Tradisi Upah-upah	65
Tabel 2.20	Memahami makna dari Nasi Kuning dalam Tradisi Upah-upah 66	
Tabel 2.21	Merasa puas setelah melakukan Tradisi Upah-upah	67
Tabel 2.22	Meminta bantuan jin atau Makhluk Ghaib dalam Tradisi Upah-upah	68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.23	Ada perasaan ragu dalam proses melakukan Tradisi Upah-upah	69
Tabel 2.24	Merasa keberatan dengan mahal nya biaya dalam pelaksanaan Upah-upah	70
Tabel 2.25	Tradisi Upah-upah lebih efektif dibandingkan dari tim medis untuk mengembalikan semangat	71
Tabel 2.26	Butuh waktu lama <i>tondi</i> atau semangat kembali ke tubuh seseorang setelah Upah-upah	72
Tabel 2.27	Pernah melakukan Tradisi Upah-upah	73
Tabel 2.28	Kelengkapan melaksanakan Upah-upah mudah didapatkan	74
Tabel 2.29	Kelengkapan untuk melaksanakan tradisi Upah-upah mahal	75
Tabel 2.30	Kelengkapan untuk melakukan Tradisi Upah-upah murah	76
Tabel 2.31	Tempat untuk pelaksanaan Upah-upah hanya boleh dilakukan dirumah orang yang di Upah-upah	77

ABSTRAK

Tradisi Upah-upah merupakan ritual adat yang dipercayai untuk mengembalikan semangat kebadan. Keberadaan ritual ini sudah menjadi budaya yang melekat dengan masyarakat sehingga menimbulkan persepsi mengenai makna, makna, tata cara dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. (2) Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran bagaimana memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa tradisi Upah-upah dapat mengembalikan semangat seseorang karena tradisi Upah-upah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan antusiasnya masyarakat dalam menerima tradisi ini, sebab banyaknya orang yang mendapatkan bantuan dalam mengembalikan semangat setelah melakukan ritual Upah-upah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The Upah-upah tradition was a traditional ritual that was believed to restore the body spirit. The existence of this ritual has become a culture that was inherent in society, giving a rise to the perceptions of different meanings, procedures and beliefs. This research aimed at knowing the implementation of Upah-upah tradition Sei Salak Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency, and 2) to find out the public perception of the Upah-upah tradition in Sei Salak Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. It was a qualitative research. This research was used to examine people's lives, history, behavior, functionalization, organizations, social movements or kinship relationships that aimed at explaining and providing an overview how to understand the phenomena experienced by research subjects. Observation, interview, questionnaire, and documentation techniques were used for collecting the data. Descriptive analysis technique was used for analyzing the data. The findings of this research showed that the community believed that the Upah-upah tradition could restore one's enthusiasm, because the Upah-upah tradition has a major effect in social life which was marked by the community enthusiasm in accepting this tradition, because people got help in restoring enthusiasm after performing the Upah-upah ritual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

إن التقليد أوفه أوفه عبارة عن الطقوس التقليدية المزعومة بأنها قادرة على إعادة الروح إلى الجسد. وهذه الطقوس أصبحت ثقافة متينة بالمجتمع فتؤدي إلى التصورات المختلفة في قيمها، واجراءاتها، ومعتقداتها. وأما أهداف هذا البحث فهي ما يلي: (1) لمعرفة كيفية إجراءات أوفه أوفه بقرية سي سالاك في مركزية رمباه سامو بمنطقة روكان هولو. (2) لمعرفة كيف تصورات المجتمع في التقليد أوقه أوفه بقرية سي سالاك في مركزية رمباه سامو بمنطقة روكان هولو. وكان نوع البحث هو بحث كيفي، للبحث في حياة المجتمع، والتاريخ، والسلوك، والتفعيل، والمنظمة، والحركة الاجتماعية، أو علاقة الأقرباء، لبيان وعرض كيفية فهم الظواهر التي واجهها موضوع البحث. وأما طريقة جمع البيانات فهي الملاحظة، والمقابلة الشخصية، والاستبيان، والتوثيق. ثم تحلل البيانات بطريقة وصفية. ونتائج البحث تدل على أن المجتمع يؤمنون بأن التقليد أوفه أوفه له آثار كبير في حياة المجتمع، وذلك بأنهم يتحمسون في قبول هذا التقليد، وكثير منهم ينتفعون به في إعادة روحهم بعد اجراء طقوس أوفه أوفه.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dapat kita pahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, Bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal hal ang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi, Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang ini pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri¹

Setiap kehidupan masyarakat mempunyai norma-norma yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Norma dalam masyarakat ini diatur dalam suatu hukum yang dikenal dengan kata adat istiadat. Adat istiadat merupakan suatu bentuk tata kelakuan berupa aturan aturan yang mempunyai sanksi bagi masyarakatnya. Berbagai ragam adat kebudayaan dan hukum adat yang ada didalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat daerah maka mereka dapat dikenal melalui adat istiadat yang mereka warisi secara turun temurun. Corak dan perbedaan dalam adat istiadat masing masing masyarakat didaerah tertentu disebabkan oleh nilai nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat.²

Tradisi upah-upah adalah suatu kegiatan memberi penghargaan (semacam bayaran) dalam bentuk upacara kepada seseorang yang telah berhasil mengatasi persoalan-persoalan yang dialami hidupnya, dengan tujuan mengembembalikan dan mendorong semangat orang tersebut untuk

¹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, t,t), VI, 3608.

²Elda Wahyuni Nasution, Zahirman, Ahmad Eddison. *Persepsi, Adat Upah upah*

menghadapi kehidupan dimasa-masa mendatang. Tradisi upah-upah merupakan produk dari sebuah kebudayaan yang erat kaitannya dengan religi yang masih dianut dan diyakininya dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan, kedudukan religi adalah hal yang sangat penting. Kepercayaan kepada roh-roh dan tenaga-tenaga yang ghaib meresapi seluruh kehidupan, baik kehidupan manusia secara individu maupun kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Upah-upah ini bisa dilakukan untuk mendo'akan dan memberikan semangat bagi orang yang sedang sakit atau bisa dilakukan untuk membuang sial bagi orang yang telah sembuh dari penyakitnya. Pemaknaan masyarakat tentang ritual tradisi upah-upah tentu juga berbeda-beda, baik dari sisi orang yang dituakan dalam keluarga yang melakukan tradisi upah-upah, orang yang sakit atau di do'akan dalam tradisi upah-upah, tokoh masyarakat dan masyarakat Batak Mandailing tersebut.

Salah satu ritual tradisi yang ada di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah Trdisi Upah-upah yang masih bertahan sampai sekarang. Tradisi ini merupakan tradisi yang unik, dan telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi dimasyarakat, terutama suku mandailing di Kecamatan Rambah Samo. Kedekatan budaya ini dengan leluhur masyarakat di sana menjadikan akses yang baik untuk melestarikan dan menumbuhkan akan pentingnya tradisi Upah-upah, ini juga menjadikan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat umum hingga sekarang³

Upah-upah sebagai tradisi yang hidup ditengah-tengah masyarakat suku Batak Mandailing memiliki peran dalam ritual kepercayaan, adanya perubahan dalam tradisi upah-upah sesungguhnya adalah wajar, karena kebudayaan tidak bersifat statis. Setiap kebudayaan selalu ditumbuh kembangkan oleh pemilik kebudayaannya namun pergeseran pada tradisi upah-upah ang semakin luas dikhawatirkan akan turut membawa pergeseran terhadap tradisi upah-upah dan tidak lagi dipahami dengan benar. Tradisi

³ Sapawi (Pemuka Agama), wawancara, 15 Maret 2023, pukul 13.00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah-upah sebagai warisan kebudayaan yang harus dilestarikan, maka penting untuk mengangkat dan mengkaji tradisi upah-upah dan mengembangkan nilai nilai dibalik makna tradisi upah-upah yang tidak teramati secara langsung. Tradisi upah-upah sesungguhnya terdiri dari aspek-aspek yang kaya akan makna, baik itu aspek social dan aspek fisik seperti alat alat atau sarana sarana yang digunakan hingga lantunan lantunan doa yang diucapkan oleh orang yang dituakan hingga masyarakat batak mandailing yang mengikuti tradisi upah-upah tersebut.⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI UPAH-UPAH DI DESA SEI SALAK KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU**

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih mudah dipahami dari penelitian ini dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka diberikan penegasan istilah:

1. Persepsi masyarakat

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala itu akan memberikan arti dari objek yang telah ditangkap individu.⁵

Persepsi masyarakat adalah pendapat mengenai suatu tradisi, benda atau hal-hal yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh sekelompok orang yang hidup bermasyarakat dalam satu tempat yang mempunyai kebudayaan tersendiri. Masyarakat dapat berasumsi dengan sendirinya akan apa yang dipikirkan. Persepsi dalam masyarakat ini mengandung

⁴ Rofina Istiqamah Nasution, Makna Simbolik Tradisi Upah-upah Tondi Batak Mandailing, JOM FISIP Vol, 3 No. 2- Oktober 2016

⁵ Muhammad Iqbal Anshari, *Hubungan antara persepsi peserta Diklat terhadap penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dasar komputer dengan motivasi belajar* 2013, hlm 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai mereka mengetahui orang lain. Persepsi ini juga dikatakan proses untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitar oleh individunya yang aktif dari manusia dalam memilah dan mengelompokkan serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya. Karena dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun dalam individu yang bersangkutan.⁶

2. Tradisi Upah-upah

Tradisi Upah-upah merupakan tradisi untuk mendoakan hal-hal yang baik disaat kegiatan yang berbaur normative seperti pernikahan, selamatan, naik haji, khatam Al-Qur'an, wisuda dan lain sebagainya. Upah-upah juga bisa dilakukan untuk memberikan semangat bagi orang yang telah sembuh dari penyakit seperti buang sial dan juga tradisi ini bisa dilakukan oleh orang yang habis terkena musibah misalnya kecelakaan atau orang yang bangkrut dari bisnisnya. Jadi upah-upah ini bisa dilakukan untuk mendoakan dan juga mengembalikan semangat kebadan seseorang dan tradisi ini sudah lama sejak nenek moyang hingga saat ini.⁷

Tradisi upah-upah ini merupakan dorongan moral kepada seseorang agar tidak takut tetapi patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah menyelamatkannya. Kegiatan upah-upah dianggap sebagai suatu yang sakral karena sebagian besar pokok pikiran yang disampaikan pada tradisi ini ada hal-hal yang berkenaan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar yaitu mengedepankan segala kebaikan dan menghindari segala perbuatan yang tidak baik.⁸

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Upah-Upah di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu?

⁶ Andi Thahir, *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 25

⁷ *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 4 (1) (2018), Hlm 79.

⁸ Sapawi (Pemuka Agama), Wawancara, 15 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Tradisi Upah-Upah di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan Upah-Upah di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Tradisi Upah-Upah di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan juga bahan kajian yaitu khususnya kajian Antropologi Agama, dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan wawasan bagi pembaca tentang pandangan masyarakat tentang tradisi Upah-Upah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil kajian penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan bagi semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan sosial budaya seperti Perguruan Tinggi, Dinas Pariwisata, Majelis Ulama maupun Lembaga Adat Mandailing agar dapat dijadikan sebagai data dan informasi penting untuk melakukan upaya pengembangan budaya dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang Tradisi Upah-Upah di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Landasan Teoritis

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses ini mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indera kita, maka informasi tersebut dapat diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.⁹

Persepsi masyarakat adalah pendapat mengenai suatu tradisi, benda atau hal-hal yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh sekelompok orang yang hidup bermasyarakat dalam satu tempat yang mempunyai kebudayaan tersendiri. Masyarakat dapat berasumsi dengan sendirinya terhadap akan apa yang dipikirkannya. Persepsi dalam masyarakat ini mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai mereka mengetahui orang lain tersebut. Dalam proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai akan terlihat. Cara pandang juga akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi yang dilakukan oleh masyarakat. Proses interaksi tidak dapat terlepas dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu lainnya, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan rangsangan)

⁹Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kita terima melalui panca indra (penglihatan, pendengar, perasa) dan lain-lain.¹⁰

Philip Kottler memberi definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.¹¹ Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal Fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut merupakan juga berasal dari objek lingkungan.¹² suatu rangsangan yang dipandang sebagai kejadian kejadian yang ada didalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk kedalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi¹³

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat, cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi ini dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi atau individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat, persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, prilaku dan tindakan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

a. Teori Persepsi

Teori persepsi merupakan suatu istilah untuk menggambarkan penerapan penelitian tentang neurologis dan menerima prinsip-prinsip

¹⁰ Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2013). Hlm, 91

¹¹ Philip Kottler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 164

¹² Joyce Marcella Laurence, *Arsitektur dan Prilaku Manusia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 56

¹³ Oman Sukmana, *dasar dasar psikologi lingkungan*, UMM Pres, Malang 2003, hlm. 52.

¹⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm, 90.

psikologi dalam mempelajari komunikasi visual. Teori menangani bagaimana otak menerima informasi, mengolah dan menggunakannya. Pada teori persepsi pendekatan teoretis akan menambahkan informasi baru untuk mempelajari komunikasi visual dan membantu manusia tersebut tentang keefektifan dari teori komunikasi yang berasal dari penelitian sosial. Dan pada akhirnya agar dapat berguna semua teori komunikasi dan semua asumsi tentang cara seorang manusia memproses gambar serta dampaknya yang mereka miliki harus kompatibel dengan penelitian neurologis.

Pendekatan persepsi terhadap teori komunikasi mengakui keutamaan emosi dalam pengolahan semua komunikasi, dan khususnya target visual yang mempunyai komunikasi paralel. Dalam proses persepsi tergantung pada primer berdasarkan emosi sistem respon, mengingat penelitian neurologis saat ini, misalnya manusia tidak boleh lagi menganggap bahwa respon seseorang terhadap visual sadar atau logik. Sebaliknya penelitian neurologi mengungkapkan bahwa visual dapat diproses dan membentuk dasar tindakan masa depan tanpa melewati kesadaran sama sekali. Dalam perkembangannya, anak-anak dan remaja akan menunjukkan peringkat emosi yang berbeda-beda dan yang sangat aktif terhadap daya tarik emosional melalui visual dalam cara mereka berpikir kedepan dalam bertindak.¹⁵

b. Aspek-aspek Persepsi

1) Aspek Kognitif

Pada aspek ini berhubungan dengan pengenalan aspek kognitif ini menyangkut komponen pengetahuan, penghargaan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masalah serta segala sesuatu yang diperoleh oleh hasil pemikiran individu pelaku persepsi tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Joanes J, Ahmad Soffian A, Goh dan Kadir S. *Persepsi & Logic* (Johor Bahru: Universitas Teknologi Malaysia, 2014), hlm.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Aspek Afektif

Aspek ini berhubungan dengan komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik ataupun yang buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. Perasaan seseorang yang berkaitan dengan kebutuhan yang dimiliki tiap individu. Objek-objek yang dapat membantu yang dinilai positif dan objek yang menghalangi akan dinilai negatif.

3) Aspek Konatif

Aspek ini berhubungan dengan motif dan tujuan timbulnya suatu perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari sesuai persepsinya terhadap suatu objek atau dalam keadaan tertentu.¹⁶

c. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Alex Sobur mengatakan faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor fungsional dan faktor struktural yang sebagai berikut:

- 1) Faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal yang termasuk faktor personal seperti latar belakang tradisi dari sebuah ritual dan emosional akan tetapi tidak ditentukan oleh jenis dan bentuk stimulus melainkan karakteristik respons pada stimulus tersebut.
- 2) Faktor struktural, yaitu faktor yang berasal dari sifat stimulus fisik yang terkait dengan indera peraba, pencium, pendengar, perasa serta penglihatan dan efek-efek saraf yang ditimbulkan oleh sistem saraf individu. Faktor struktural ini faktor diluar individu misalnya lingkungan budaya dan norma sosial yang sangat mempengaruhi seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.
- 3) Faktor situasional, yaitu faktor yang banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, kinesik, wajah dan komunikasi adalah faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.

¹⁶ Septyan Wahyu Adhitama, "Persepsi siswa kelas VIII terhadap pembelajaran aktivitas aerobik di SMPN 2 Klaten". Skripsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 2016, hlm. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Faktor personal, yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian. Pengalaman membantun seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi yang bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. Faktor yang mempengaruhi stimulus akan diproses oleh motivasi dan kepribadian adalah ragam pola tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat dibedakan oleh orang lain dari karakteristik seorang individu.¹⁷

2. Tradisi Upah-Upah

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia, objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya., seperti misalnya adat istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan prilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang¹⁸

Tradisi dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.¹⁹ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan social.²⁰

¹⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm, 462

¹⁸ Hardjono, *Tradisi*, Yogyakarta: Ugm, 1968. Hlm, 12

¹⁹ W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka), 1088.

²⁰ Ariyono dan Amiruddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.²¹ Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan ang turun temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan objek yang mati melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.²²

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang, tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.

Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masarakat manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari hari para anggota masyarakat itu. Koentjaraningrat mengatakan bahwa tradisi sama dengan adat istiadat konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang social kebudayaan itu.²³

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada

²¹Van Poursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), hlm 11.

²²Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm 3.

²³Sri Mintosih, *Tradisin dan Kebiasaan masyarakat*, Kalimantan: Proyek Pengkajian dan pembinaan nilai-nilai budaya, 1996. Hlm 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulanya merupakan musabab namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.²⁴ Dalam memahami tradisi tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan pada masyarakat, walaupun masyarakat saat ini sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita dipungkiri tradisi juga sebenarnya memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun temurun.

Banyak sekali masyarakat yang memahami bahwa tradisi dengan budaya itu sama, sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo²⁵ budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahannya, dan pengarahannya terhadap alam) dan manusia dengan kekuatan jiwanya yaitu pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan hal ruhaniah lainnya. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber bagi kita dalam berakhlak dan berbudi pekerti bagi seorang manusia dalam perbuatan dan juga melihat realitas yang ada dilingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi dan walaupun sebenarnya orang itu telah memiliki motivasi berperilaku pada diri sendiri.²⁶

Mengenai pengertian budaya para ahli antropologi mendefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut M. Harris mengatakan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpolakan dan dilakukan berulang-ulang.
2. Menurut R. Rosaldo ia mengatakan bahwasanya budaya memberi makna kepada pengalaman manusia dengan memilih dari dan mengelola budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu pada bentuk-bentuk

²⁴ Hasan Hanafi, *Opisiasi Pasca Tradisi* (Yogyakarta : Sarikat, 2003), hlm 2.

²⁵ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm 3.

²⁶ Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta : PT Dunia Pustaka, 1984), hlm 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui apa orang memahami hidupnya, bukan sekedar mengacu pada opera atau seni dalam museum.

3. Menurut E. T. Hall, budaya adalah media yang dikembangkan manusia untuk bertahan hidup. Tidak ada satu hal pun yang bebas dari pengaruh budaya tersebut. Budaya merupakan dasar dari sebuah bangunan peradaban dan sebuah media yang melaluinya, kejadian-kejadian dalam kehidupan mengalir. Menurut C. Geertz, budaya adalah pola pemaknaan yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolis yang ditransmisikan secara historis yang melaluinya orang berkomunikasi, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap terhadap hidup.²⁷
4. Menurut E.B. Tylor didalam bukunya *Primitive Culture* mengemukakan bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang mengandung tentang pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, tradisi dan kemampuan lain, serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat.²⁸
5. Menurut Prof. M.M. Djojodigono yang didalam bukunya *Asas-asas Sosiolog* mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangkan paran. Dari mana manusia sebelum lahir dan kemana manusia sesudah mati. Hasilnya berupa norma-norma agama, kepercayaan. Sedangkan rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Buah perkembangan rasa ini adalah berbagai macam kesenian,²⁹

²⁷ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), 9.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 45

²⁹ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan para pakar antropologi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep semesta alam, objekobjek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Dari hasil-hasil budaya manusia dapat dibagi menjadi dua macam kebudayaan, yakni:

1. Kebudayaan jasmaniyah (kebudayaan fisik) meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat-alat perlengkapan hidup.
2. Kemudian kebudayaan rohaniyah (nonmaterial) yaitu semua hasil cipta manusia yang tidak bisa dilihat dan diraba, seperti religi, ilmu pengetahuan, bahasa, seni.

Budaya menampakkan diri didalam pola-pola bahasa dan didalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model sebagai tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat suatu objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti model rumah, alat-alat yang digunakan, transportasi dan lain-lain.³⁰

Maka dari itu dapat kita simpulkan seperti apa yang diuraikan dengan tradisi dan budaya yang mana didalam kebudayaan mentalitas dan pembangunan menyatakan sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia yang tingkatnya lebih kongkrit seperti aturan aturan khusus hukum dan norma norma yang semuanya berpedoman pada sistem budaya itu. Basis tempat tumbuhnya budaya dan tradisi adat istiadat itu terutama sekali berada disuatu desa. Masyarakat pedesaan mewujudkan tradisi dan kebudayaan melalui kebiasaan yang

³⁰ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik serta diakui dan dilakukan oleh orang lain dalam bermasyarakat, dan lebih jauh dan mendalam lagi pengakuannya atas kebiasaan seseorang maka akan dijadikan patokan bagi orang lain dan akan dijadikan sebagai dasar bagi hubungan orang tertentu, sehingga menimbulkan norma norma atau kaidah kaidah tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat yang lazim dinamakan adat istiadat yang mempunyai akibat hukum yang bernama hukum adat.³¹

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Melayulogi pada tahun 1985/1986 upah upah ini memiliki proses yang begitu unik, setelah orang ramai berkumpul dalam ruangan yang disediakan untuk kegiatan upah-upah maka orang yang akan diupah upah dipanggil untuk menempati tempat yang telah disediakan. Orang yang akan diupah upah ditempatkan pada salah satu ruangan sehingga terlihat oleh semua orang yang menyertai kegiatan mereka duduk bersila atau melingkar.

Dihadapan orang orang diupah upah diletakkan nasi balai dan nasi upah upah pihak tuan rumah memberikan penjelasan tentang maksud orang tersebut diupah upah kemudian kemenyan dibakar oleh kaum perempuan yang berkumpul didapur. Lalu setelah diserahkan kemenyan tadi dimulai lah kegiatan dengan menyebarkan asap kemenyan tadi oleh seseorang yang dianggap pemuka atau tokoh atau orang tua lalu diberikan kata kata nasehat sesuai dengan maksud dari tujuan orang tersebut diupah upah lalu ditiup dengan doa.

Lalu selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Bahril Hidayat, upacara adat upah upah pada pasangan pada masyarakat di Tapanuli Selatan juga memiliki dampak atau pengaruh penting bagi kematangan psikologis pada pasangan pernikahan atau pengantin, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi upacara adat mangupa (istilah upah upah pada etnis adat Mandailing) yang diberikan kepada pasangan pernikahan pemula Tapanuli Selatan memiliki pengaruh dalam memotivasi

³¹ Elda Wahyuni Nasution, Zahirman, Ahmad Eddison. *Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Upah Upah di Desa Pematang Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Volume 8 No 02 Juli-Desember 2019, hlm 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menjadi pribadi yang matang. Dengan adanya pemberi nasehat, harapan, dan doa dapat diyakini secara logis dan ilmiah sebagaimana yang telah dibuktikan oleh penelitian ini semangat dapat meningkat sebagai akibat dari pemberian nasihat, harapan dan doa yang telah dijelaskan terhadap pasangan pernikahan pemula.

Tradisi upah upah adalah semacam upacara adat atau tradisi untuk mendoakan hal hal yang baik disaat kegiatan yang berbau normative seperti pernikahan, selamatan, naik haji, khatam al-Qur'an, wisuda dan lain sebagainya. Upah upah juga bisa dilakukan untuk memberikan semangat bagi orang yang telah sembuh dari penyakit seperti halnya yaitu buang sial dan juga upah upah bisa dilakukan oleh orang yang habis terkena musibah misalnya kecelakaan atau orang yang bangkrut dalam bisnisnya. Jadi upah upah bisa dilakukan untuk mendoakan dan memberikan semangat bagi seseorang yang sakit dan juga bisa dilakukan untuk membuang sial bagi orang yang telah sembuh dari penyakitnya. Tradisi ini sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang hingga saat ini.³²

Adat upah-upah merupakan sebuah adat asli batak mandailing yang berguna untuk mengembalikan semangat kebadan. Upah upah sesuai dengan pendapat leluhur nama ini diambil dari kisah Abdul Muthalib dengan Halimatussa'diyah. Pada suatu saat halimatussa'diyah hendak mencari upah susuan. Abdul Muthalib berkata: jangan kita serahkan saja kepada Allah SWT, singkat cerita inilah asal mula terjadinya kata upah upah. Bentuk kegiatan upah upah merupakan bentuk kegiatan baku tidak berubah dari masa ke masa karena itulah ia digolongkan pada kegiatan tradisi.

Pelaksanaan kegiatan ini ditentukan oleh alasan alasan yang juga baku dan yang melibatkan seluruh pranata sosial dalam komunitas kecil. Kegiatan upah upah berhubungan dengan hal hal yang transendental yaitu misalnya seseorang yang tertimpa, terluka ketika merambah belantara

³² Anthropolos: *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 4 (1) (2018) : hlm 79-85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika itu ia dianggap kehilangan semangat karena sakit yang dideritanya atau gugup melihat darah yang mengalir ketika menimpa dirinya, maka bila lukanya sudah sembuh bila secara fisik ia sudah kembali sehat, tetapi dia perlu di upah upah semangat nya yang terbang perlu dikembalikan lagi pulang agar orang itu tidak gamang lagi untuk menjalani hidup pada hari-hari selanjutnya.

Dalam tradisi upah-upah pemaknaan dari orang yang di upah upah juga perlu diketahui, mereka memaknai tradisi upah upah sebagai obat untuk menyembuhkan serta untuk mengembalikan semangat hidup juga memaknai tradisi ini sebagai warisan dari nenek moyang terdahulu yang terdapat nilai budaya juga memaknai tradisi ini sebagai ajang untuk berkumpul dan bersilaturahmi keluarga, sanak famili dan kerabat dekat dan jauh dimana didalamnya terdapat nilai sosial dan nilai kebersamaan dan juga dimaknai dengan adanya nilai sakral di dalamnya dimana tradisi ini dilakukan untuk panggilan panggilan roh-roh *tondi*.

Pandangan masyarakat pada suku mandailing terhadap tradisi upah-upah ini sebagai warisan para leluhur yang tentunya terdapat nilai budaya yang dimaknai sebagai adanya nilai rasa peduli kepada orang yang sedang sakit dapat dinilai sebagai nilai sosial. Selain dari nilai sosial adanya nilai agama yang terdapat didalam tradisi upah upah ini yang mana pandangan masyarakat umum mengartikan tradisi ini sebagai permohonan kepada Tuhan agar orang yang sedang sakit dapat diberikan kesembuhan serta kembali semangat menjalani hidup.³³

Menurut pakar adat bahwasanya tujuan upah-upah ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menguatkan, meneguhkan dan memberi semangat kepada seseorang yang sakit yang terkejut atau yang baru lepas dari bahaya. Pada zaman dahulu, orang orang yang sakit, lemah, terkejut, celaka dianggap ditinggalkan oleh *tondi* (rohnya) karena itu perlu di upah upah agar roh nya kembali kebadannya. Sebenarnya sangat banyak nilai

³³ Rofiana Istiqamah Nasution, *Makna Simbolik Tradisi Upah-upah Tondi Batak Mandailing* JOM FISIP Vol, 3 No. 2- Oktober 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung didalam upacara upah upah ini selain fungsi paulak tondi (pengembalian roh) yang beranggapan bahwa pada saat seseorang ditimpa suatu peristiwa seperti kecelakaan maka rohnya tengah terpisah dari tubuhnya sehingga perlu ditarik kembali. Tondi adalah kekuatan batin yang apabila itu terganggu maka manusia itu akan mengalami penyakit mental yang mengakibatkan ia tertekan dan goncangan jiwa.

Tondi adalah kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran rohani dan jasmani agar tetap seimbang dan kukuh dan menjaga harmoni kehidupan setiap individu. *Tondi* merupakan zat yang berdiri sendiri dalam keadaan tidak sadar tondi seseorang berada diluar badan dan jiwanya. Seseorang yang memiliki *tondi* akan sanggup menghadapi setiap ancaman dari luar, namun orang orang yang tidak mempunyai *tondi* muka nya akan pucat dan tidak bergairah walaupun kadar tondi berbeda untuk setiap orang, tetapi setiap orang memiliki tondi tersebut yang mana *tondi* itu bisa saja berpisah dari badan seseorang karena sesuatu hal, namun *tondi* yang telah hilang dari badan dapat dipanggil kembali melalui acara adat yang disebut upah upah.

Maka pada hakekatnya, acara adat upah-upah ini adalah dorongan moral kepada sang korban agar tidak takut tetapi patut bersyukur khadirat Allah SWT yang telah menyelamatkannya, maka orang orang terdahulu apabila selamat dari maut atau selamat dari musibah yang mengerikan maka wajib di upah-upah. Kegiatan upah-upah sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral karena sebagian besar pokok pikiran yang disampaikan pada acara adat upah upah ada hal hal yang berkenaan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar (mencedepankan kebaikan dan menghindari perbuatan yang tidak baik).³⁴

Upacara adat Upah upah biasanya diiringi dengan kenduri kecil maupun besar yang diiringi dengan doa selamat. Berdasarkan fungsi dan tujuannya Upah upah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

³⁴ Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Edisi Januari-Juni 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Upah upah hajat tercapai, yaitu upah upah yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur karena cita cita, hajat, harapan, ataupun permintaan tercapai. Misalnya upah upah bagi anak yang sudah meraih kesuksesan dalam bekerja, berhasil dan lulus dari sekolah atau berhasil dalam usaha lainnya.
2. Upah upah sembuh sakit, yaitu upah upah yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur karena harapan sembuh dari sakit telah tercapai.
3. Upah upah selamat, yaitu upah upah yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur karena selamat dari suatu musibah alam atau gangguan orang.
4. Upah upah khusus, yaitu upah upah yang dilaksanakan ketika seseorang melalui fase kehidupan tertentu, misalnya khitanan, pernikahan atau dilantik memangku jabatan.

Tata laksana upacara upah upah mencakup rangkaian kegiatan yaitu semua hadirin termasuk pelantun upah upah yang lazim disebut pengupah memasuki tempat pelaksanaan kegiatan, umumnya mereka membentuk lingkaran atau persegi panjang. Upacara biasa diadakan didalam ruangan rumah atau pun dibalai balai yang khusus untuk acara ini. Kemudian orang yang akan di upah upah diminta duduk bersila ditengah tengah lingkaran atau mengambil bagian lingkaran dengan menghadap para hadirin.

Bahan upah upah yang telah dipersiapkan diletakkan didepan orang yang akan diupah upah dengan ditiup kain selendang. Bila upah upah masuk dalam perhelatan besar maka prosesnya dipimpin oleh seorang protokol namun, jika acara ini dalam skala kecil maka upacara upah upah akan dipimpin oleh sipelantun upah upah kemudian orang yang punya rumah atau hajat menyampaikan sepatah dua kata kepada hadirin dengan maksud tujuan dan alasan diadakannya acara upah upah.

Berikut adalah acara inti yaitu penyampaian kalimat upah upah, sipengupah mengambil posisi berdiri atau duduk berhadapan dengan orang yang akan di upah upah dan bahan upah upah berada di antara mereka. Posisi si pengupah adakalanya berdiri atau duduk disamping orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan di upah upah hal ini tergantung pada kondisi ruangan. Sambil berdiri sipengupah mengangkat talam, piring atau wadah tempat bahan upah upah keatas kepala atau didepan orang yang di upah upah. Doa upah upah yang diucapkan pengupah bermaksud agar bapak dan ibu atau seseorang yang akan di upah upah menjadi lebih semangat dan tenang dengan meminta kembali semangat yang telah hilang atau meminta agar segala urusan dan tindakan dapat berjalan lancar dengan baik.³⁵

Pelaksanaan upah upah disebut sebagai pangupah upah yaitu orang yang terpilih yang dihormati dan yang disegani. Orang orang yang dianggap patut sebagai pengupah upah yaitu pucuk suku, pemuka agama (imam mesjid, khatib), guru (guru sekolah dan guru ngaji), cerdik cendekia, serta kerabat yang dituakan oleh orang yang di upah upah seperti kakek, nenek, pama, dan mak cik dari pihak ibu maupun ayah. Upah upah dilaksanakan ketika yang akan di upah upah sudah siap, waktu yang dipilih adalah hari jumat, sebelum waktu shalat, hari jumat dipilih karena pada hari ini para lelaki tidak bekerja diladang maupun dikebun karet atau kegiatan lainnya. Sedangkan upah upah dalam rangkaian upacara pernikahan dilaksanakan setelah ijab kabul. Adat upah upah pada dasarnya

B. Penelitian yang Relevan

Sehubungan dengan tema penelitian, maka dari itu penulis menelaah beberapa literatur yang ada. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penelitian Persepsi/Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Upah Upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Sejauh pengamatan penyusun ada beberapa karya yang membahas tentang Tradisi Upah Upah diantaranya yaitu:

1. Skripsi Sitompul, Nelly Amanda, “Nilai Budaya Upacara Adat Upah Upah Pada Masyarakat Pesisir Sibolga.”³⁶ Penelitian ini menjelaskan

³⁵Chendy AP Sulisty, *Upacara Upah Upah, Adat Melayu, Do'a Upah Upah*, Universitas Jendral Soedirman. (PIBSI) XL 2018

³⁶Sitolmpul, Nelly Amanda, “Nilai Budaya Upacara Adat Upah Upah Pada Masyarakat Pesisir Sibolga. Universitas Sumatera Utara, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang apa saja Nilai nilai yang terkandung dalam Upacara Adat Upah-Upah pada masyarakat pesisir sibolga, bagaimana tatacara pelaksanaan upacara adat upah upah pada masyarakat sibolga.

2. Skripsi Khairul Fahmi S, dengan judul penelitiannya yaitu tentang Adat Upah Upah dalam Pelaksanaan Perkawinan bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Menurut Perspektif Hukum Islam.³⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk pelaksanaan upah upah dalam tradisi perkawinan pada masyarakat kota tanjungbalai, nilainya dan pendapat ulama fikih tentang upah upah.
3. Skripsi Syahrial, dengan judul penelitian ”Sistem Nilai Dalam Masyarakat Tradisi Upah Upah Setelah Sakit Pada Masyarakat Melayu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.³⁸ Sedangkan yang saya teliti berbeda lokasi dan pengamatan.
4. Skripsi Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan, dengan judul yaitu “Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahan di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumon, Padang Lawas, Sumatra Utara.³⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan sedangkan saya mengkaji tentang tatacara pelaksanaan dan persepsi masyarakat di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu.
5. Skripsi Sariah Harahap, dengan judul penelitian Upacara Adat Mangupa Patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola Di Tulang Bawang Barat.⁴⁰ Penelitian ini menjelaskan bahwa Upacara Adat Mangupa adalah proses yang merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang telah diperoleh serta dilindungi dari marabahaya.

³⁷ Khairul Fahmi S, *Adat Upah Upah dalam Pelaksanaan Perkawinan bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Menurut Perspektif Hukum Islam*, UIN Sumatera Utara, 2019

³⁸ Syahrial, ”*Sistem Nilai Dalam Masyarakat Tradisi Upah Upah Setelah Sakit Pada Masyarakat Melayu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*”

³⁹ Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan, “*Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahan di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumon, Padang Lawas, Sumatra Utara*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

⁴⁰ Sariah Harahap, *Upacara Adat Mangupa Patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola Di Tulang Bawang Barat*. Universitas Lampung, 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Skripsi Rofina Istiqamah Nasution, dengan penelitian Makna Simbolik Tradisi Upah Upah Tondi Batak Mandailing di Pekanbaru.⁴¹ Dalam penelitiannya yang menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya upacara adat upah upah tersebut untuk mengembalikan tondi semangat/spirit kebadan seseorang yang sakit atau beberapa orang melalui beberapa lantunan kata pemberi semangat dan nasehat terhadap orang yang di upah upah. Sedangkan yang saya teliti beda lokasi dan beda penelitian yang ditelaah.
7. Skripsi Risa Mahyuni Lubis, dengan judul penelitiannya yaitu Leksikon Upah-Upah dalam Upacara Pernikahan suku Mandailing di Kecamatan Tanjung Morawa.⁴² Dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang leksikon upah upah dalam pernikahan suku mandailing di Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan leksikon-leksikon yang terdapat dalam upah-upah suku mandailing, mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap upah-upah berdasarkan parameter interelasi interaksi dan independensi serta mendeskripsikan jenis kearifan lokal yang terkandung dalam leksikon upah-upah dalam upacara pernikahan suku mandailing di Kecamatan Tanjung Morawa.
8. Skripsi Risda Yanti Nauli Nasution, dengan judul penelitiannya yaitu Penerapan Upacara Adat Mangupa-Upah dalam perkawinan masyarakat Batak Mandailing di kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing natal.⁴³ Dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan upacara adat perkawinan dan faktor faktor perubahan yang terdapat didalamnya, dengan menerapkan upacara adat pernikahan dikabupaten mandailing natal ini maka akan terciptanya pengetahuan

⁴¹ Rofina Istiqamah Nasution, *Makna Simbolik Tradisi Upah Upah Tondi Batak Mandailing di Pekanbaru*, Universitas Riau, 2016

⁴² Risa Mahyuni Lubis, *Leksikon Upah-Upah dalam Upacara Pernikahan suku Mandailing di Kecamatan Tanjung Morawa*, Universitas Sumatera Utara, 2021

⁴³ Risda Yanti Nauli Nasution, *Penerapan Upacara Adat Mangupa-Upah dalam perkawinan masyarakat Batak Mandailing di kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing natal*. Universitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana adat pernikahan dan dilakukan secara terus menerus hingga tidak menjadi langka dan juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga budaya asli agar tidak punah. Sedangkan yang saya bahas yaitu tentang tatacara Upah-upah dan bagaimana persepsi masyarakat di Desa Sei Salak Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu

9. Skripsi Sukasni, Ridwan Melay, Marwoto Salman, dengan judul penelitiannya Tradisi Upah upah masyarakat melayu Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.⁴⁴ Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan tradisi upah upah dan fungsi dari tradisi upah upah. Sedangkan yang saya bahas yaitu tentang tatacara dan persepsi masyarakat dan lokasi penelitiannya juga berbeda.

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan perbandingan bahwa tradisi Upah-upah memiliki kesamaan yakni dari segi kebudayaan, pengertian dan bentuk-bentuk ritual dan yang menjadi perbedaan pada skripsi ini adalah lokasi, dan fokus terhadap objek yang diteliti sehingga dapat menghasilkan penelitian yang jelas dan bermanfaat bagi penelitian lainnya.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁴ Sukasni, Ridwan Melay, Marwoto Salman, *Tradisi Upah upah masyarakat melayu Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Riau, 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.⁴⁵ Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.⁴⁶

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini diperlukan keberadaan informan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Desa Sei Salak ini terdiri dari

2) Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan maret sampai mei 2023

⁴⁵ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 5

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 404

⁴⁷ Rofina Istiqamah Nasution, *Makna Simbolik Tradisi Upah-upah Tondi Batak Mandailing Di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Vol, 3 No. 2- Oktober 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti⁴⁸ sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Sumber pertama dalam penelitian tersebut yaitu pangupah-upah, tokoh agama, dukun, orang yang diupah-upah dan masyarakat sekitar..
- b. Data sekunder, antara lain data-data yang diperoleh melalui telaah dari literatur, referensi kepustakaan dan dokumen-dokumen lain baik berupa tulisan yang dimuat di surat kabar, majalah, jurnal dan juga penelitian orang lain yang mempunyai korelasi yang erat dengan kajian ini.

D. Populasi, Sampel dan Teknik pengambilan sampel
1) Populasi

Menurut pendapat Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya⁴⁹

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat desa Sei Salak, masyarakat desa Sei Salak ini memiliki rentang usia 17-50 tahun. Jumlah keseluruhan populasi yang di maksud adalah 850 yang terdiri dari 423 perempuan dan 427 laki-laki.⁵⁰

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 306

⁴⁹ Ibid, hlm 81

⁵⁰ Data Kantor Desa Sei Salak Maret 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Jumlah masyarakat berdasarkan usia

No	Nama Dusun	Usia				Jumlah
		17-25	26-35	36-42	43-50	
1	Sei Salak Jae	59	49	58	70	236
2	Sei Salak Indah	72	69	92	89	322
3	Sei Salak Hulu	70	67	84	71	292
	Total	201	185	234	230	850

2) Sampel

Sampel merupakan bagian terkecil dari anggota populasi yang telah diambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi berdasarkan jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁵¹ Pengambilan sampel jika subjeknya kurang dari 100, maka akan lebih baik jika menggunakan semua respondennya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Akan tetapi, jika jumlah subjeknya lebih besar maka bisa mengambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya yang mana ini disebut dengan *sumpling jenuh* atau *sampling total*.⁵²

Dikarenakan populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 7% dari banyaknya populasi yaitu berjumlah 65 responden.

3) Teknik pengambilan sampel

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampling dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.⁵³ pada penelitian ini

⁵¹ Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 46.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 81.

⁵³ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 300.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang harus dipenuhi peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan antara lain sebagai berikut:

- a. Berumur 17 tahun sampai 50 tahun
- b. Responden harus berdomisili di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sei Salak, yang merupakan pemuka agama, tokoh lembaga adat, dukun, dan para tetua-tetua yang mengetahui informan dan memahami apa yang terjadi tentang tradisi Upah-Upah dan lingkungan pada masyarakat desa Sei Salak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang optimal dan relevan maka perlu memperhatikan sumber data yang akan diperoleh dan metode pengumpulan data yang tepat. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan untuk melakukan suatu peristiwa dan kejadian, sesuai dengan pernyataan Moleong mengatakan observasi dilakukan dengan melihat secara langsung pertunjukan upah-upah, pada saat observasi peneliti mengamati dan mencermati prosesi sebelum tradisi berlangsung sehingga peneliti bisa mengetahui secara jelas apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti mulai dari persiapan hingga tradisi itu berakhir hal ini bertujuan agar diperoleh data yang relevan dan objektif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana pewawancara memiliki daftar pertanyaan tertulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode interview ini terutama peneliti ajukan kepada narasumber yang telah dipilih untuk mendapatkan data mengenai Tradisi Upah Upah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data data atau arsip yang tersedia pada interview atau instansi yang berhubungan dengan penelitian. Contoh dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto.

4. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung dilapangan. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden supaya peneliti bisa mendapatkan tanggapan dari kelompok yang dipilih melalui wawancara pribadi dalam kuesioner penelitian tersebut.⁵⁴

Kuesioner ini dibagikan bertujuan untuk mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu data persepsi masyarakat tentang tradisi Upah-Upah.

Triangulasi

Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk kepentingan pengecekan data sebagai perbandingan terhadap data itu. Empat macam triangulasi dengan teknik pemeriksaan yang dapat memanfaatkan sebagai penggunaan narasumber, metode, teori, dan penyelidikan. Jadi triangulasi berarti menggunakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kebenaran yang ada didalam konteks studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai macam kejadian dari hubungan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-rechek temuannya dengan dengan jalan membandingkan dengan sumber, metode, teori,dan penyelidikan. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁵

Sedangkan triangulasi dibagi atas empat model, yaitu triangulasi sumber, triangulasi situasi, triangulasi metode, triangulasi teori.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yang mana triangulasi ini adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaanya juga dengan cara cek dan recek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh peneliti melalui beberapa sumber, yaitu menanyakan kebenaran hasil informasi wawancara informan satu dengan informan lainnya tentang Tradisi Upah-upah.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah membaca, mempelajari dan menelaah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang terkumpul serta data-data lainnya. Langkah kedua mereduksi data secara keseluruhan dari data yang telah dibaca, dipelajari dan telah ditelaah agar dapat dikategorikan sesuai tipe masing-masing data. Dan selanjutnya akan ditulis dalam bentuk laporan dari hasil yang diperoleh secara deskriptif analisis, yaitu penyajian dalam bentuk tulisan yang menerangkan apa adanya sesuai yang diperoleh dari penelitian. Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif dari teori

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op.cit, 330-332

⁵⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004) hlm 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum dan khusus, serta mencari pola untuk memberikan gambar menurut apa adanya sesuai dengan kenyataannya sewaktu penelitian dilakukan.⁵⁷

Rumus persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen seperti dibawah ini:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

100 % : Bilangan tetap

Perhitungan menggunakan rumus persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengkoreksi jawaban kuesioner dan responden.
- 2) Menghitung frekuensi jawaban responden
- 3) Jumlah responden yang mengisi
- 4) Masukkan kedalam rumus⁵⁸

I Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami dan jelas maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab dan sub bab yang mencerminkan kesatuan secara integral dan urgen yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm, 45.

⁵⁸ Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: CV. Tarsito, 2001), hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas kerangka teori dan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis dan kajian tradisi Upah-Upah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan jenis penelitian, informan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab empat ini memaparkan hasil, jawaban dan juga temuan-temuan penelitian, baik itu yang bersifat umum maupun khusus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan dan saran penelitian lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab yang telah penulis kembangkan, maka penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu” yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi Upah-upah merupakan tradisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi warisan budaya untuk mengembalikan semangat pada diri seseorang.
2. Tata cara pelaksanaan tradisi Upah-upah boleh dilakukan dirumah orang yang akan di Upah-upah, sanak keluarga atau kerabat terdekat. Diawali dengan basmalah,astagfirullah dan ayat Al-Qur’an dan juga solawat nabi, disambung dengan beberapa pantun dan do’a nasehat
3. Fungsi dari Tradisi Upah-upah bagi masyarakat adalah sebagai pengobatan tradisional untuk mengembalikan semangat yang tidak bisa dilakukan oleh tim medis dan hal ini dianggap oleh masyarakat bahwa melalui tradisi inilah mampu mengembalikan semangat yang hilang dari hal-hal yang pernah terjadi hingga semangat itu kembali kebadan seseorang tersebut
4. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap masyarakat Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu mereka selalu melakukan tradisi upah-upah ini dikarenakan tradisi ini sangat penting bagi seseorang yang telah mendapat hal-hal tertentu dan akan selalu dilakukan upah-upah jika ingin mengembalikan semangat nya kembali.

B Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan ilmiah ini maka penulis berkeinginan untuk memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada masyarakat di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu agar bisa menerima perubahan secara perlahan dan lebih meningkatkan keimanan baik dalam segi agama dan hal-hal yang bersifat menyeluruh tanpa memberi pengaruh buruk untuk kehidupan yang akan datang.
2. Kepada seluruh masyarakat agar mendahulukan dunia pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. Di kehidupan dunia pelajaran agama harus diutamakan dan perlu diperdalam. Hal tersebut dapat meningkatkan pola pikir dan kecerdasan masyarakat, sehingga akan mewujudkan kehidupan dimasyarakat menjadi yang berbudaya dan bersosial tinggi.
3. Kepada peneliti yang akan datang bila kalian mengerjakan sesuatu maka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa akan prosedur yang berlaku. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan, wawasan ataupun bisa dijadikan sebagai referensi dipenelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Nasution, H. 2011, *Sejarah Keteladanan dan Perjuangan Boru Namora Suri Andung Jati*. Pasir Pengaraian
- Amad Saebani, Belni. 2012 *Pengantar Antropololgi Bandung*: CV Pustaka Setia,
- Anshari, Muhammad Iqbal 2013 *Hubungan antara persepsi peserta Diklat terhadap pelnyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dasar komputer dengan motivasi belajar*,
- Anthropos: 2018 *Jurnal Antrolpollolgi Solsial dan Budaya* 4 (1)
- Arifin, Bey. 1984 *Hidup Setelah Mati* Jakarta : PT Dunia Pustaka,
- Ariyono dan Amiruddin Siregar, 1985 *Kamus Antropologi* Jakarta: Akademika Pressindo,
- Baran, Stanely J. 2012 *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Roluli Manalu Jakarta: Erlangga,
- Chendy AP Sulistyoy, 2018 *Upacara Upah Upah, Adat Melayu, Do'a Upah upah*, Universitas Jendral Soedirman. (PIBSI) XL
- Data Kantor Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Hadikusuma, Hilam. 2003 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Bandar Maju
- Hamidi, 2004 *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press,
- Hanafi, Hassan. 2003 *Opisipi Pasca Tradisi* Yogyakarta : Sarikat,
- Harahap Sariah, 2016 *Upacara Adat Mangupa Patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola Di Tulang Bawang Barat*. Universitas Lampung
- Hardjolo, 1968 *Tradisi*, Yogyakarta: Ugm,
- Hasibuan Aulia Hafiz Attamimi, 2019 "Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahann di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumon, Padang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lawas, Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Iwan, Effendi. Baron Lubis, Muslim Nasution, 2008 *Upah-upah tradisi membangkit semangat dalam masyarakat Melayu*, Yogyakarta: Penerbit Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu Bekerja sama dengan Penerbit Adicita Karya Nusa.

J. Joanes, Ahmad Soffian A, Goh dan Kadir S. 2014 *Persepsi & Logic* (Johor Bahru: Universitas Teknologi Malaysia,

John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Jurnal El-Qanuny, Volumel 4 Edisi Januari-Juni 2018.

Kuntowijoyo, 2006 *Budaya dan Masyarakat Yogyakarta*: Tiara Wacana.

Kotler, Philip 1997 *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Impementasi dan Pengendalian*, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta,

Laurence, Joycel Marcella. 2004 *Arsitektur dan Prilaku Manusia*, PT Grasindo, Jakarta,

Lexy J. Moleong, Op.cit,

Marwoto Salman Sukasni, Ridwan Melay, 2015 *Tradisi Upah upah masyarakat melayu Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Riau,

Montosih, Sri. 1996 *Tradisi dan Kebiasaan masyarakat, Kalimantan: Proyek Pengkajian dan pembinaan nilai-nilai budaya*,

Mulyana Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, 2014 *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi delngan Orang Berbeda Budaya* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nardin, Ismail. Sri Hartati, 2019 *Metode Penelitian Sosial Surabaya: Media Sahabat Cendikia*,
- Setiadi, Nugroho J. 2013 *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sukmana Oman, 2003 *Dasar-dasar psikologi lingkungan*, UMM Pres, Malang
- Shadily, Hassan. 3608 *Ensikolpedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Holvelevel, t,t), VI,
- Nasution Rofina Istiqamah, *Makna Simbolik Tradisi Upah-upah Tondi Batak Mandailing*, JOM FISIP Vol, 3 No. 2- Oktober 2016
- Niarsih Syafrida, <http://wartasejarah.blogspot.com/2016/upacara-adat-upah-upah-bagi-masyarakat> diakses tgl 16 Maret 2023 jam 18.10 WIB.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016 *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, Septyan Wahyu Adhitama*, “Persepsi siswa kelas VIII terhadap pembelajaran aktivitas air di SMPN 2 Klaten”. Skripsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
- Poursen, Van. 1976 *Strategi Kebudayaan* Jakarta: Kanisus
- Paswoto, Andi. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Diva Press,
- Rendra, 1983 *Mempertimbangkan Tradisi* Jakarta: PT Gramedia,
- Risda Yanti Nauli Nasution, 2021 *Penerapan Upacara Adat Mangupa-Upah dalam perkawinan masyarakat Batak Mandailing di kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing natal*. Universitas Tanjungpura
- Sugiyono, 2017 *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono, 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S Khairul Fahmi, 2019 *Adat Upah Upah dalam Pelaksanaan Perkawinan bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Menurut Perspektif Hukum Islam*, UIN Sumatera Utara
- Sebur, Alex. 2013 *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah* Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Sitompul, Nelly Amanda, 2020 “*Nilai Budaya Upacara Adat Upah Upah Pada Masyarakat Pesisir Sibolga*. Universitas Sumatera Utara
- Syahrial, 2014 ”*Sistem Nilai Dalam Masyarakat Tradisi Upah Upah Setelah Sakit Pada Masyarakat Melayu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*” Perpustakaan Fib Unilak
- Thahir, Andi. 2014 *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung,
- Wahyuni Nasution, Elda. Zahirman, Ahmad Eddison. *Persepsi, Adat Upah upah*
- Walgio, Bimo 2005 *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta,
- W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka), 1088.
- Sarasumber:**
- Makmur (Pengupah-upah), wawancara, pada 29 maret 2023 pukul 11.00 WIB
- Yusman (Tokoh Adat), wawancara, pada 16 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB
- Sparno (Dukun), wawancara, pada 27 maret 2023 pukul 10.00 WIB.
- Sapawi (Pemuka Agama) wawancara 15 Maret pukul 13.00 WIB



KUESIONER PENELITIAN

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI UPAH-UPAH DI DESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Usia :
 Alamat :

Petunjuk:

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Tradisi Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Semoga Bapak/Ibu berkenang untuk memberikan jawaban atau pertanyaan berikut dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Adapun skala penilaian adalah:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEPSI	JAWABAN				
	SS	S	KS	TS	STS
1. Tradisi Upah-Upah adalah tradisi yang penting bagi masyarakat					
2. Tradisi Upah-Upah dapat mengembalikan semangat yang hilang?					
3. Tradisi Upah-Upah dapat menyembuhkan penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani secara medis (dokter).					
4. Bapak/Ibu memahami makna dari pelaksanaan Upah-Upah?					
5. Tradisi Upah-Upah memakai bantuan jin dan itu bertentangan dengan agama					
6. Tradisi Upah-Upah memakai lantunan ayat Al-Qur'an dan itu sesuai dengan agama					
7. Tradisi Upah-Upah menggunakan do'a yang tidak bertentangan dengan agama					
8. Bapak/Ibu memahami makna dari do'a dari ritual Upah-upah					
9. Apakah tradisi Upah-upah hanya diperuntukkan bagi orang yang kecelakaan?					
10. Bapak/Ibu percaya dengan tradisi Upah-Upah					
11. Nenek Moyang/Roh leluhur hadir dalam tradisi Upah-Upah untuk membantu pelaksanaan Upah-Upah					
12. Bapak/Ibu merasakan manfaat melaksanakan tradisi Upah-Upah					
13. Bapak/Ibu memahami maksud dari menyebar kemenyan dalam tradisi Upah-Upah					
14. Bapak/Ibu memahami makna dari nasi kuning dalam tradisi Upah-Upah					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Efektif

5.	Bapak/Ibu merasa puas setelah melakukan tradisi Upah-upah				
6.	Manusia meminta bantuan dan pertolongan kepada jin atau makhluk ghaib dalam tradisi Upah-upah				
7.	Ada perasaan ragu dalam proses melakukan tradisi Upah-upah				
8.	Bapak/Ibu merasa keberatan dengan mahalnnya biaya dalam pelaksanaan Upah-upah				
9.	Tradisi Upah-upah lebih efektif dibandingkan dari pada tim medis untuk mengembalikan semangat				
10.	Membutuhkan waktu yang lama <i>tondi</i> atau semangat kembali ke tubuh seseorang setelah melakukan Upah-upah				

Konatif

1.	Bapak/Ibu atau anggota keluarga Bapak/Ibu pernah melaksanakan tradisi Upah-upah				
2.	Bahan-bahan untuk melaksanakan tradisi Upah-upah mudah didapatkan?				
3.	Kelengkapan untuk melaksanakan tradisi Upah-upah mahal				
4.	Kelengkapan untuk melaksanakan tradisi Upah-upah murah				
25.	Tempat pelaksanaan tradisi Upah-upah hanya boleh dilakukan dirumah orang yang akan melakukan Upah-upah				

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian dari seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan nama penulis dan instansi.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Makmur (Pangupah-upah)



Wawancara Suparno (Dukun)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembagian Kuesioner sekaligus wawancara Yusman (Tokoh Adat)



Pembagian Kuesioner kepada Perangkat Desa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1449/Un.04/F.III.1/PP.00.9/3/2023

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Biasa
1 (satu) Exp
Pengantar Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mida Reza
Tempat / Tgl Lahir : Sei salak / 6 Agustus 2001
NIM : 11930320635
Jurusan/ Semester : Studi Agama Agama / VIII
No. HP : 083124427379
Alamat : Sei salak
Email : mireza06@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul:

Perspsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-Upah Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan lokasi penelitian Sei Salak

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,
a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP.196904292005012005

Terdapat:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

350/Un.04/F.III.I/PP.00.9/01/2023

30 Januari 2023 M

Penting

08 Rajab 1444 H

Penunjukan Pembimbing Skripsi
a.n Mida Reza

Kepada Yth,
Saudara:

1. Dr. Abu Bakar, M.Pd
2. Khairiah, M.Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, berdasarkan SK Rektor UIN Suska Riau No.0610/R/2022 tentang: Dosen pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin tanggal: 27 Januari 2022 dengan ini kami menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi

Nama	: Mida Reza
N I M	: 11930320635
Program Studi	: Studi Agama-Agama
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Skripsi	: Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Upah-Upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Bimbingan yang saudara berikan adalah :

1. Penyusunan Skripsi
2. Bersama Mahasiswa yang bersangkutan Menerbitkan Artikel di Jurnal Ilmiah
3. Perbaikan Skripsi setelah munaqasyah.

telaah menyusun proposal dalam rangka menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kesediaan saudara untuk membimbing yang bersangkutan.

Surat penunjukan pembimbing berlaku selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan. Jika melewati 6 bulan masa bimbingan, maka mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengajukan Surat Perpanjangan Pembimbing Skripsi.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga


Dr. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005 A

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau;
2. Kaprodi SAA Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dianggap penting sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54936
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 1447/Un.04/F.III.1/PP.00.9/3/2023 Tanggal 13 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **MIDA REZA**
 NIM / ITP : **11930320635**
 Program Studi : **STUDI AGAMA-AGAMA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **SEI SALAK**
 Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI UPAH-UPAH DI DESA SEI SALAK
 KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU**
 Lokasi Penelitian : **DESA SEI SALAK KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Keputusan yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
 KECAMATAN RAMBAH SAMO
DESA SEI SALAK

Jln Manunggal XIII ABRI Desa Sei Salak Kode pos. 28565

SURAT KONFIRMASI

Nomor : 045/SS/SK/86

Sei Salak, 07 JUNI 2023

Nomor : 045/SS-SK/

Urutan : Penting

Isi : -

Balasan Surat Penelitian

KepadaYth :

Dekan Universitas Islam Negeri (UIN)

Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

Insya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan menjalankan segala aktivitas sehari-hari, Amin.

Nama : HALOMOAN, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Sei Salak

Menerangkan Bahwa ,

Nama : MIDA REZA

NIM : 11930320635

Sehingga kami perkenankan untuk melakukan penelitian pada Khusus di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu guna penyusunan Skripsi dengan Judul:

"PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI UPAH-UPAH DI DESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU "

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sei Salak

Pada tanggal : 07 JUNI 2023

Kepala DESA SEI SALAK



HALOMOAN, S.Pd

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mida Reza dilahirkan di Sei Salak pada tanggal 06 Agustus 2001. Lahir dari pasangan Bapak Yusman dan Ibu Arniwati, yang merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 021 Rambah Samo, pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di PP Mu'allimin Muhammadiyah Bangkinang, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah PP Mu'allimin Muhammadiyah Bangkinang selesai pada bulan Juni 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin. Pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2022, penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Binamang Kecamatan 13 koto Kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan selanjutnya penulis melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi guna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dengan Judul Skripsi: **“Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Upah-upah di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”**